



PUTUSAN
Nomor 3125 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Suwindra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "I Ketut Suwindra Law Office & Partners", beralamat di Jalan Anyelir Nomor 49, Tanjung Bungkak I, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

NI WAYAN SULASMINI, bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan Nomor 99 Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Wayan Sukarni, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Antasura Gg. Batusari Timur Nomor 23 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. I GUSTI MADE OKA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 135 Tabanan Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Wena, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Baypas Munggu-Tanahlot, Nomor 99 A, Banjar Batantanjung, Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABANAN, berkedudukan di Jalan Pulau Seribu Nomor 16 Tabanan;

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 3125 K/Pdt/2014



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut
Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Mei 2004 menandatangani Perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam Pengakuan Hutang Nomor 120 dan dilanjutkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dibuat Notaris I Gusti Kade Oka, S.H., (Turut Tergugat);
2. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut pihak pertama yaitu Tergugat sebagai pihak yang menghutangkan dan pihak kedua adalah Penggugat sebagai pihak yang berhutang/peminjam;
3. Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), atas hutang/pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Penggugat dikenakan bunga uang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat dikenakan bunga uang oleh Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, atas pinjaman tersebut Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa sertifikat tanah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 571/2004 yaitu:
Sertifikat Hak Milik Nomor 1249, Desa Gubug/seluas 875 m²(meter persegi) a.n. I Gusti Agung Nyoman Puja;
4. Bahwa sangat penting Penggugat sampaikan bahwa hutang pokok yang sebenarnya Penggugat pinjam kepada Tergugat adalah hanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bunga uang yang harus Penggugat bayarkan dimuka selama dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 sesuai dengan pengakuan hutang pada pasal 1, oleh karena keadaan situasi dan kondisi keuangan Penggugat pada saat itu sangat sulit dan karena



kebutuhan uang yang sangat mendesak Penggugat dengan keadan terpaksa mau menanda tangani akta pengakuan hutang tersebut dengan hutang pokok sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya hanya meminjam Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Bahwa jika dihitung hutang pokok sebesar Rp80.000.000,00 tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp40.000.000,00 berarti bunga setiap bulannya adalah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan;

Bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Undang-Undang Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap/rentenir, bunga uang tersebut sangatlah tinggi dan bertentangan dengan ketentuan standar bunga Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga akta pengakuan hutang yang dibuat Turut Tergugat I tersebut adalah cacat yuridis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengenai sebab terlarang yaitu terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, akta tersebut juga tidak memenuhi salah satu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dalam perjanjian haruslah ada suatu sebab yang halal;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman sebagaimana hutang pokok Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berarti bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sama dengan 12,5 % (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Penggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena bertentangan



dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan yaitu pemberian dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap atau rentenir;

6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang isi akta yang ditanda tangani di kantor Turut Tergugat secara keseluruhan karena pada saat menanda tangani Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut sama sekali tidak dibacakan dan tidak dijelaskan oleh Turut Tergugat sebagai Notaris tentang isi, maksud dan tujuan akta tersebut dibuat, padahal sudah menjadi suatu keharusan dan menjadi kewajiban seorang Notaris untuk membacakan isi dari akta tersebut sebelum para pihak menandatangani. Bahwa Turut Tergugat juga tidak memberikan salinan akta tersebut kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berulang kali mohon salinan akta tersebut tetapi Turut Tergugat tidak pernah mau memberikannya padahal itu sebenarnya merupakan hak dari Penggugat dan merupakan kewajiban dan keharusan Turut Tergugat sebagai seorang Notaris untuk memberikan salinan Akta tersebut kepada para pihak, perbuatan Turut Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Pengakuan Hutang Nomor 120 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/ 2004 tertanggal 4 Juni 2004 yang dibuat Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/2004 tanggal 4 Juni 2004 Tergugat bersama Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memasang Hak Tanggungan atas sertifikat yang menjadi jaminan hutang Penggugat untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas rincian hutang yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat yang harus membayar hutang sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penggugat sangat keberatan dengan jumlah hutang yang dimohonkan tersebut karena dalam akta pengakuan hutang pasal 7 telah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai sejumlah nilai Tanggungan sebesar Rp150.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) ini berarti Tergugat seharusnya mengajukan permohonan pemenuhan prestasi pada saat hutang Penggugat telah mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bahwa Tergugat telah melakukan praktek perbuatan melawan hukum secara tidak sah dengan cara bertindak seperti Bank dengan meminjamkan uang kepada Penggugat tanpa memiliki ijin dengan bunga yang sangat tinggi diluar ketentuan Bank Indonesia, perbuatan tersebut merupakan tindakan pemerasan kepada pihak yang lemah;

9. Bahwa hutang pokok yang dipinjam oleh Penggugat hanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bukan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sesuai dengan peraturan standar suku bunga Bank Indonesia yaitu hanya dapat dikenakan bunga maksimal 6% (enam persen) pertahun, sehingga sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 120 tertanggal 24 Mei 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 572/2004 tertanggal 4 Juni 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 571/2004 yang dikeluarkan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dikembalikan dalam keadaan semula menjadi atas nama Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat sah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil *posita* gugatan sama dengan dalil *posita* perlawanan perkara Nomor 64/Pdt.Plw/2010, baik tentang subjek maupun tentang objek yang disengketakan, atas perkara perlawanan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian, sehingga perkara Perlawanan Nomor 64/Pdt.Plw/2010 saat itu dicabut;

Diajukannya gugatan *aquo* dengan *posita* yang sama baik tentang subjek maupun tentang objek yang disengketakan, maka menurut hukum perkara gugatan *aquo* menjadi *ne bis in idem*, maka itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat/mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah subjek karena semestinya Turut Tergugat I tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PNTbn. tanggal 24 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Dalam eksepsi Tergugat:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 194/Pdt/2013/PT Dps. tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 194/Pdt/2013/PTDps, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti dalam memeriksa perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum-hukum pembuktian;

Bahwa merujuk pada : Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehamisan, yang menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim peradilan tingkat Pertama dan peradilan tingkat banding menggali nilai-nilai hukum, mengenai alas hak dari Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian akan tercipta putusan selain mengandung kepastian hukum juga putusan yang tercipta mengandung keadilan;

Merujuk pada hal tersebut di atas, sepatutnya Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding saat menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara *a quo* berlaku adil, memeriksa menganalisa seluruh gugatan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat, dan bantahan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanpa ada satu dalil pun yang tercecer untuk diperiksa. Sehingga dengan demikian dalam putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan penerapan asas hakim bersifat pasif yang berlaku objektif (fair), bukan sebaliknya, cenderung bersifat aktif dan subjektif, hanya mempertimbangkan secara sebelah;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Hakim *Judex Facti* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat banding telah keliru dalam memeriksa perkara *a quo*, dan cenderung memihak dan mengabaikan asas hakim bersifat pasif, dapat terlihat dari pertimbangan putusan perkara *aquo*, sebagai berikut:

Tentangdalil gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tentang wujud perbuatan melawan hukum dari Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat dalam kaitan dengan pinjaman uang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan halaman 22 alenia 1 s.d. 2 yang menyatakan Pemohon Kasasi meminjam uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bukan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah sangat keliru dan tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi sudah jelas Pemohon Kasasi mengatakan Pemohon kasasi meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), atas hutang/pinjaman tersebut dalam waktu 4 (empat) bulan Pemohon Kasasi dikenakan bunga uang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004, akan tetapi apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Pemohon Kasasi dikenakan bunga uang oleh Termohon Kasasi sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan;



Bahwa dalil tersebut diatas Majelis Hakim tidak menilai dan mempertimbangan dengan benar, keterangan-keterangan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan yaitu 1.Saksi Ni Ketut Sumari Artati, 2. Saksi Ni Ketut Tirta dan saksi Luh Ayu Sugandhi, B.A., yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi meminjam uang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga selama 4 bulan sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) akan tetapi bunga uang tersebut telah dijadikan pokok hutang oleh Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi menanda tangani kwitansi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk bunga selama 4 bulan perbuatan Termohon Kasasi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa sesuai dengan undang-undang perbankan yaitu meminjamkan uang dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap/ Rentenir.bunga uang tersebut sangatlah sebesar 5% (lima persen) perbulan sangatlah tinggi dan bertentangan dengan ketentuan standar bunga Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga akta pengakuan hutang yang dibuat Turut Termohon Kasasi I tersebutadalah cacat yuridis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang–undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata mengenai sebab terlarang yaitu terlarang apabila dilarang oleh undang–undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, akta tersebut juga tidak memenuhi salah satu syarat–syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu dalam perjanjian haruslah ada suatu sebab yang halal;

3. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi tanpa ijin Pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman sebagaimana hutang pokok Pemohon Kasasi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dikenakan bunga selama 4 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berarti bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sama dengan 12,5% (dua belas koma lima persen) setiap bulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebut Pemohon Kasasi diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Pemohon Kasasi sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan,



perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu meminjamkan uang secara pribadi (tidak berbadan hukum) dengan menarik bunga tinggi tanpa izin pemerintah yaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usaha gelap/Rentenir;

Dari keterangan-keterangan saksi Para Pemohon Kasasi yaitu 1. Ketut Sumari Artati, 2. Ketut Tirta, 3. Luh Ayu Sugandhi, B.A., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, setelah dihubungkan dengan keterangannya satu sama lainnya ternyata terdapat persesuaian, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri, maka terbukti apa yang di dalilkan dalam gugatan Pemohon Kasasi.

Bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu: 1. Ketut Sumari Artati, 2. Ketut Tirta, 3. Luh Ayu Sugandhi, BA maka ternyata Pemohon Kasasi dapat membuktikan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim baik Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk itu mohon agar permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan seluruhnya;

Bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda :T-1 s.d. T-5 dan tidak mengajukan saksi. Dari bukti-bukti tersebut Termohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena tidak didukung keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung atas apa yang menjadi dalil bantahan Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, Untuk itu bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak memenuhi Pasal 1338 KUHPerdara sehingga berlaku mengikat bagi keduanya;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I GUSTI AGUNG NYOMAN PUJA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

Ttd./

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi .: Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)